



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1554, 2014

BNPB. Bantuan Logistik. Peralatan.
Penanggulangan Bencana. Distribusi. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Pedoman Distribusi Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Instansi/lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar dapat melaksanakan distribusi dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2010
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN DISTRIBUSI DAN
PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas, sebagian besar terdiri dari lautan dan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki kondisi geologi yang rawan bencana, geografi yang bervariasi, jumlah penduduk yang sangat besar.

Apabila terjadi bencana baik bencana alam, non alam maupun sosial akan menimbulkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN atau APBD, bantuan dunia usaha, masyarakat dalam dan luar negeri berupa logistik maupun peralatan untuk penanggulangan bencana.

Bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas. Agar pendistribusian bantuan logistik dan peralatan yang efektif, efisien, cepat dan akuntabel perlu dibuat pedoman distribusi bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh petugas penanggulangan bencana, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

2. Tujuan

Dalam mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan.

D. Pengertian-Pengertian

1. Bencana

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.